



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Setia Budi No. 9 Palu 94111 Telp. ( 0451 ) 421290 - 421190 Faximile 428490

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS**  
**PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**NOMOR : 045.2/17.SEK/DIKBUD**

**TENTANG**  
**PENETAPAN INSTRUMEN VALIDASI/VERIFIKASI**  
**DOKUMEN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN**  
**SMA DAN SMK NEGERI DAN SWASTA SE-PROVINSI SULAWESI TENGAH**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan Validasi/verifikasi dokumen 1 KTSP SMA dan SMK Negeri dan Swasta di Provinsi Sulawesi Tengah, maka dipandang perlu menetapkan Instrumen validasi/verifikasi melalui surat Keputusan Kepala Dinas.
- b. Bahwa instrumen yang ditetapkan adalah sebagai panduan dasar dalam penyusunan dokumen 1 KTSP pada setiap Satuan Pendidikan SMA dan SMK,.
- c. Bahwa panduan dasar yang dimaksudkan adalah pengaturan tata urutan naskah KTSP yang sifatnya baku namun dapat berpeluang untuk dikembangkan sesuai perkembangan regulasi yang sedang dan akan terjadi.
- Mengingat : 1. Undang – Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Perda)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Pemendikbud Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan-Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dan Dasar di Kabupaten/Kota;
6. Pemendikbud Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
- Memperhatikan : 1. Buku Panduan kerja Pengawas Sekolah/Madrasah Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan dasar dan Menengah Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018;
2. Panduan Kerja Kepala Sekolah Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Instrumen validasi/verifikasi Dokumen 1 KTSP jenjang SMA & SMK Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana pada lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Instrumen tersebut digunakan sebagai pedoman utama bagi Pengawas Pembina, Kepala Satuan Pendidikan dan Tim Pengembang Kurikulum di Satuan Pendidikan dalam proses penyusunan naskah dokumen 1 KTSP SMA dan SMK di Provinsi Sulawesi Tengah.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan ditinjau/diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal : 17 Januari 2020



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. H. IRWAN LAHACE, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19610808 198112 1 007

### Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Sebagai laporan)
2. Kepala Bidang Pembinaan SMA dan SMK
3. Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I, II, III, IV, V dan VI

**INSTRUMEN VALIDASI/VERIFIKASI  
 DOKUMEN KURIKULUM JENJANG SMA dan SMK  
 PROPINSI SULAWESI TENGAH  
 Tahun Pelajaran 20...../20....**

Nama Sekolah : .....  
 NPSN : .....  
 Alamat Sekolah : .....  
 .....  
 No. Telp./Fax/Email : .....  
 Kabupaten/Kota : .....  
 Tahun Pelajaran : .....  
 Nama Kepala Sekolah : .....

**DOKUMEN I (DOKUMEN KURIKULUM)**

No		PENILAIAN		CATATAN
		YA	TDK	
COVER / HALAMAN JUDUL				
1	Logo sekolah atau daerah			
2	Judul : Kurikulum SMA .....			
3	Tahun Pelajaran			
4	Alamat Sekolah			
LEMBAR PENGESAHAN				
1	Rumusan kalimat pengesahan			
2	Tanda tangan kepala sekolah dan stempel sekolah			
3	Tanda tangan ketua Komite Sekolah dan stempel Komite Sekolah			
4	Tanda tangan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan Propinsi Sulawesi Tengah			
5	Tempat untuk tanda tangan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan Propinsi Sulawesi Tengah			
KATA PENGANTAR (Uraian Kata Pengantar)				
DAFTAR ISI				
	Kesesuaian halaman (Cek kesesuaian nomor halaman yang terdapat pada Daftar Isi dengan nomor halaman yang terdapat pada dokumen kurikulum)			
BAB I : PENDAHULUAN				
A	RASIONAL			
1	LATAR BELAKANG , memuat :			



No		PENILAIAN		CATATAN
		YA	TDK	
	▪ Kondisi ideal			
	▪ Kondisi nyata			
	▪ Potensi dan Karakteristik Satuan Pendidikan			
2	<b>LANDASAN DASAR</b>			
	▪ Undang-undang No 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional			
	▪ Undang-undang No 32 tentang Pemerintah Daerah			
	▪ PP No 55 thn 2007 tentang Pendidikan agama dan Keagamaan			
	▪ PP 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter			
	▪ Permendikbud No. 61 Tahun 2014 tentang KTSP			
	▪ Permendikbud No. 63 thn 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Menengah			
	▪ Permendikbud No. 64 thn 2014 tentang Peminatan			
	▪ Permendikbud No. 68 thn 2014 tentang Peran Guru TIK dan KKPI			
	▪ Permendikbud No.79 thn 2014 tentang Pengembangan Muatan Lokal			
	▪ Permendikbud No. 111 thn 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar Dan Menengah			
	▪ Permendikbud No. 160 thn 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013			
	▪ PP No. 13 Tahun 2015 perubahan atas PP No. 32 Tahun 2013 perubahan atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan			
	▪ Permendikbud No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti			
	▪ Permendikbud No 103 tahun 2014 tentang Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar dan Menengah			
	▪ Permendikbud No 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan, Pendidikan Dasar dan Menengah			
	▪ Permendikbud No.18 tahun 2016 tentang Kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS)			
	▪ Permendikbud No. 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Menengah			
	▪ Permendikbud No. 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar Dan Menengah			
	▪ Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang StandarProses Pendidikan Dasar Dan Menengah			
	▪ Permendikbud No. 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan			
	▪ Permendikbud No. 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendikbud No. 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Menengah			
	▪ Pergub Provinsi Sulteng No..... tentang Mulok Wajib Bahasa Daerah			

No		PENILAIAN		CATATAN
		YA	TDK	
	▪ Panduan Kerja Kepala Sekolah Tahun 2017			
	▪ Kep Kadis Dikbud Prov Sulteng tentang hari efektif, hari efektif fakultatif, dan hari libur bagi Satuan Pend di Sulteng Tahun .....			
<b>C</b>	<b>TUJUAN PENYUSUNAN KURIKULUM</b>			
1	Tujuan Penyusunan Kurikulum			
	Menjabarkan pencapaian tujuan penyusunan KTSP secara terukur dan spesifik menghasilkan dokumen KTSP baik Dokumen I, Dokumen II dan Dokumen III.			
2	Acuan konseptual Kurikulum			
	Menjabarkan acuan konseptual yang meliputi 13 poin seperti yang tercantum dalam permendikbud 61 tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, <i>(dan masing-masing poin dijelaskan)</i> .			
3	Prinsip Penyusunan Kurikulum			
	Menjabarkan prinsip-prinsip pengembangan KTSP seperti yang tercantum dalam Lampiran Permendikbud 61 tahun 2014 meliputi 3 prinsip <i>(masing-masing poin dijelaskan)</i>			
<b>D</b>	<b>PROSEDUR</b>			
	Menjabarkan prosedur operasional pengembangan KTSP meliputi 1. Analisis 2. Penyusunan 3. Penetapan 4. Pengesahan			
<b>BAB II : VISI , MISI dan TUJUAN</b>				
<b>A.</b>	<b>VISI</b>			
1	Rumusan Visi ditulis dengan kalimat yang ringkas, mudah dipahami, dan bermakna luas.			
2	Mengacu pada tujuan pendidikan menengah yaitu untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.			
3	Mengacu tuntutan SKL, SK dan KD yang mencakup tiga domain Sikap, Pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan ketentuan			
4	Menjabarkan pencapaian visi dalam bentuk pernyataan yang terukur dan dapat dicapai sesuai dengan skala prioritas, mencakup:			
	1. Seluruh indikator visi			
	2. Sebagian dari indikator visi			
<b>B.</b>	<b>MISI</b>			
1	Pernyataan terukur dan dapat dicapai yang merupakan penjabaran Visi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.			
2	Berorientasi pada potensi, minat, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik			
3	Berorientasi pada kepentingan daerah, nasional dan global.			

No		PENILAIAN		CATATAN
		YA	TDK	
4	Berorientasi pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta memperhatikan lingkungan sosial dalam rangka menumbuhkan peduli lingkungan.			
5	Memberi inspirasi dan tantangan dalam meningkatkan prestasi secara berkelanjutan untuk mencapai keunggulan			
6	Mendorong semangat dan komitmen seluruh warga satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pendidikan			
7	Menjabarkan pencapaian misi dalam bentuk pernyataan yang terukur dan dapat dicapai sesuai dengan skala prioritas, mencakup:			
	1. Seluruh indikator misi			
	2. Sebagian dari indikator misi			
	3. Tujuan jangka pendek dan jangka menengah			
C.	<b>TUJUAN</b>			
1	Tujuan Pendidikan Nasional (Uraian tujuan pendidikan nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah)			
2	Tujuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (Uraian tujuan pendidikan SMA yang ditetapkan oleh Pemerintah)			
3	Tujuan Pendidikan sekolah yang bersangkutan yang merupakan penjabaran dari pencapaian misi dalam bentuk pernyataan yang terukur dan dapat dicapai sesuai dengan skala prioritas, mencakup seluruh indikator misi sesuai dengan 8 SNP			
<b>BAB III : STRUKTUR dan MUATAN KURIKULUM</b>				
A	<b>STRUKTUR KURIKULUM</b>			
1	Memuat Kompetensi Inti			
2	Daftar mata pelajaran Wajib A, Wajib B, Peminatan , Lintas Minat dan Muatan Lokal.			
3	Pengaturan alokasi waktu per mata pelajaran disesuaikan struktur kurikulum, minat dan kebutuhan peserta didik dan sekolah dengan jumlah waktu minimal 42 jam pelajaran per minggu untuk Sistem Paket.			
4	Layanan Bimbingan Konseling dengan alokasi waktu 2 jam perminggu (tidak diperhitungkan sebagai tambahan beban tugas BK)			
B.	<b>MUATAN KURIKULUM</b>			
1	Berisikan KI dan KD Mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti dan Mata Pelajaran PPKN			
2	Berisikan KI3 , KI4 dan KD <b>selain</b> Mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti dan Mata Pelajaran PPKN			
C.	<b>PROGRAM MUATAN LOKAL , mencantumkan:</b>			
1	Jenis dan strategi pelaksanaan muatan lokal yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan peserta didik , karakteristik sekolah dan kebijakan daerah. (Muatan Lokal Daerah)			
2	Daftar SK /KD Muatan lokal yang dikembangkan oleh sekolah.			

No		PENILAIAN		CATATAN
		YA	TDK	
<b>D.</b>	<b>KEGIATAN PENGEMBANGAN DIRI</b> , mencantumkan:			
1	Pengembangan Diri meliputi 2 kegiatan berupa : a. Ekstra kurikuler Wajib dan Pilihan b. Program layanan konseling dan atau layanan TIK			
2	Kegiatan ekstra kurikuler yang dipilih sesuai dengan karakteristik, potensi, bakat, minat dan prestasi peserta didik serta kondisi sekolah kecuali ekstra wajib.			
3	Uraian tentang jenis dan strategi pelaksanaan program layanan konseling dan atau layanan akademik/belajar maupun non akademik			
4	Kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib melalui kegiatan Blok, dan Aktualisasi, dan/atau Reguler pada Gugus Depan, dan/atau PLS, dan/atau Kegiatan akhir pekan.			
<b>BAB IV PENGATURAN BEBAN BELAJAR</b>				
<b>A.</b>	<b>BEBAN BELAJAR</b> (mencantumkan)			
1	Uraian tentang sistem pelaksanaan pembelajaran melalui sistem paket			
2	Uraian tentang pengaturan alokasi waktu pembelajaran per jam tatap muka, jumlah jam pelajaran per minggu, jumlah minggu efektif per tahun pelajaran, jumlah jam pelajaran per tahun.			
3	Uraian tentang pemanfaatan 60% dari jumlah waktu kegiatan tatap muka pada mata pelajaran tertentu, untuk penugasan terstruktur (PT) dan kegiatan mandiri tidak terstruktur (KMTT).			
4	Uraian tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dan penilaian autentik			
5	Uraian tentang beban belajar tambahan(jika ada)			
6	Uraian tentang pelaksanaan program Pendalaman Minat bagi siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa (bila ada). *)			
<b>B.</b>	<b>KETUNTASAN BELAJAR</b>			
1.	Daftar nilai ketuntasan belajar untuk semua mata pelajaran pada setiap tingkat kelas.			
2.	Uraian tentang mekanisme dan prosedur penentuan ketuntasan belajar.			
3	Uraian tentang upaya sekolah dalam meningkatkan ketuntasan belajar			
4	Uraian tentang pelaksanaan program remedial dan pengayaan.			
<b>C.</b>	<b>KENAIKAN KELAS</b> mencantumkan:			
1	Uraian tentang pelaksanaan penilaian hasil belajar siswa (ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester dan ulangan kenaikan kelas), sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Standar Penilaian Pendidikan.			
2	Kriteria kenaikan kelas yang mengacu pada ketentuan penilaian yang berlaku			
3	Uraian tentang mekanisme dan prosedur pelaporan hasil belajar peserta didik.			

No		PENILAIAN		CATATAN
		YA	TDK	
<b>D.</b>	<b>KELULUSAN</b> , mencantumkan :			
1	Kriteria kelulusan berdasar pada ketentuan yang berlaku			
2	Uraian tentang pelaksanaan ujian nasional dan ujian sekolah.			
3	Target kelulusan yang akan dicapai oleh sekolah.			
4	Uraian tentang program-program sekolah dalam meningkatkan kualitas lulusan.			
5	Uraian tentang program paska ujian nasional sebagai antisipasi bagi peserta didik yang belum lulus ujian.			
<b>E.</b>	<b>PEMINATAN &amp; LINTAS MINAT</b> , mencantumkan			
1	Penentuan jumlah siswa yang mengambil mata pelajaran peminatan dan lintas minat mengacu hasil analisis kondisi riil sekolah, terutama PTK dan sarana-prasarana yang tersedia, dengan mempertimbangkan potensi dan minat peserta didik.			
2	Kriteria peminatan dan lintas minat sesuai dengan potensi dan minat peserta didik yang mendaftar dengan memperhatikan juga nilai raport, SKHUN, atau rekomendasi sekolah asal.			
3	Uraian tentang program penelusuran potensi, minat dan prestasi peserta didik.			
4	Uraian tentang mekanisme dan proses pelaksanaan peminatan dan lintas minat.			
5	Uraian atau ketentuan yang mengatur mekanisme, prosedur mutasi lintas minat.			
<b>F.</b>	<b>PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP</b> mencantumkan:			
1	Uraian tentang penerapan pendidikan kecakapan hidup berbasis kearifan dan keunggulan lokal yang berwawasan global			
<b>G.</b>	<b>MUTASI PESERTA DIDIK</b> (mencantumkan)			
1	Uraian atau ketentuan yang mengatur mekanisme, prosedur mutasi masuk dan/atau keluar bagi peserta didik			
<b>BAB V KALENDER PENDIDIKAN</b> mencantumkan:				
1	Pengaturan tentang permulaan tahun pelajaran. (sebutkan tanggal awal masuk sekolah)			
2	Jumlah minggu efektif belajar satu tahun pelajaran			
3	Jadwal waktu libur (jeda tengah semester, antar semester, libur akhir tahun pelajaran, libur keagamaan, hari libur nasional dan hari libur khusus).			
<b>LAMPIRAN</b> , antara lain;				
1	• Contoh Silabus Mata Pelajaran Wajib A, Wajib B, Peminatan dan Lintas Minat			
2	• Contoh RPP satu mata pelajaran per tingkatan kelas			
3	• Contoh Silabus muatan lokal yang dilaksanakan			
4	• Contoh hasil penentuan KKM salah satu mata pelajaran untuk kelas X, XI, dan XII			
5	• Laporan hasil analisis Konteks atau analisis kondisi riil			



No		PENILAIAN		CATATAN
		YA	TDK	
	sekolah/hasil EDS			
6	• SK Tim Pengembang Kurikulum Satuan Pendidikan			
7	• Tata tertib siswa			
8	• Peraturan Akademik			

**Keterangan :**

1. Isilah kolom Penilaian “Ya” atau “TIDAK” dengan ( V ) sesuai dengan data yang ada pada dokumen Kurikulum.
2. Lembar Hasil Validasi ini disimpan dan diserahkan kembali pada waktu pengajuan validasi Dokumen Kurikulum tahun yang akan datang.

**CATATAN / REKOMENDASI :**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Petugas Validasi/Verifikasi KTSP,

.....